



F A T W A

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

JUDI ONLINE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATANULAMA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan teknologi komunikasi yang cepat berkonsekuensi luas di tengah-tengah masyarakat dan yang mungkin dapat disalahgunakan untuk hal-hal negatif;
 - b. bahwa dampak judi online sangat luas yang bermuara pada peningkatan kriminalitas, krisis moral dan kejahatan lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Fatwa tentang Judi Online.

Mengingat : 1. Al-Qur'anul Karim :

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 90 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! sesungguhnya minuman keras, berjudi (berkorban untuk) berhala, dengan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

2. Al-Hadits :

Rasulullah SAW bersabda

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالْتَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ (رواه ابو داود و احمد)

Artinya :

Dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallambersabda, "Barangsiapa yang bermain dadu, maka ia seakan-akan telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi".

3. Ijma' Ulama:

Para ulama telah ijma' menyatakan bahwa hukum bermain judi adalah haram (مراتب الاجماع)

4. Kaidah Kaidah Fiqh /Ushul Fiqh;

للسائل حكم المقاصد

Artinya:

Hukum sarana suatu perbuatan sama dengan hukum perbuatan itu sendiri.

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;

9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya;
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Hukum Acara Jinayat;
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam;
14. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017.

Memperhatikan :

1. Khutbah *Iftitah* yang disampaikan oleh Plt.Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
(Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA);
2. Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah (PANMUS) MPU Aceh yang disarikan dari makalah-makalah :
 - a. Prof. Dr. Tgk. H. Warul Walidin AK, MA (Ketua Komisi B MPU Aceh) dengan judul "Judi Online Dilihat dari Sisi Sosial Kemasyarakatan";
 - b. Dr. Mohd. Din, S.H, M.H (Tenaga Ahli MPU Aceh) dengan judul "Judi Online Dilihat Dari Perundang-Undangan Yang Berlaku";
 - c. Teuku Farhan (Ketua Masyarakat Informasi Aceh) dengan judul "Judi Online Dan Upaya Pemblokirannya";
3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tanggal 9 sampai dengan 11 Februari 2016.

dengan
bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan
SIDANG PARIPURNA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Judi Online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain, melalui media Internet dan media sosial lainnya.
- KEDUA : Judi Online hukumnya haram.
- KETIGA : Pemerintah dan masyarakat wajib memberantas segala jenis perjudian.

TAUSHIYAH

1. Pemerintah diharapkan untuk melakukan sosialisasi yang lebih intensif tentang bentuk dan bahaya negatif judi online.
2. Pemerintah diharapkan agar meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan teknologi media internet.
3. Pemerintah diharapkan menindak tegas para pihak yang terlibat dalam kegiatan perjudian.
4. Pemerintah diharapkan untuk segera memblokir situs-situs porno (pornografi dan pornoaksi) dan yang terindikasi perjudian.
5. Masyarakat diharapkan mengawasi dan melaporkan kegiatan perjudian kepada pihak yang berwajib.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 01 Jumadil Awal 1437 H
11 Februari 2016 M

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
Plt. Ketua,
Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua

Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua

Tgk. H. Faisal Ali